

BUKU PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO - INDONESIA



Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
Alamat: Jl. Raya Bendunganjati - Pacet - Mojokerto
Telepon: (0321) 68 55 722, Fax: (0321) 68 55 722
Website: <http://www.ikhac.ac.id>
Email: admin@ikhac.ac.id

**BUKU PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM PACET
MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2016-2017**



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta Rasa Syukur yang sedalam dalamnya kehadiran Allah SWT, kami atas nama Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto yang nantinya akan disebut IKHAC Mojokerto mengucapkan selamat bergabung dengan IKHAC Mojokerto dan terima kasih atas partisipasinya Bapak/Ibu Dosen untuk mendukung Proses Pembelajaran dalam program studi di lingkungan IKHAC Mojokerto.

Buku Pedoman dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di IKHAC Mojokerto baik yang dikeluarkan oleh Rektor IKHAC Mojokerto atau Yayasan Amanatul Ummah Surabaya.

Penerbitan Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan IKHAC Mojokerto ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan IKHAC Mojokerto.

Kami sangat mengharapkan bapak ibu dapat memahami dan melaksanakan tata cara yang telah ditentukan oleh IKHAC Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 2016
Rektor Institut Pesantren KH Abdul
Chalim Pacet Mojokerto

Dr. Mauhibur Rokhman, Lc. MIRKH



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO
NOMOR: 15 Tahun 2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT
PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO

REKTOR INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto perlu adanya pedoman DOSEN dan Tenaga Kependidikan sebagai acuan pelaksanaanya.
2. Sehubungan dengan butir satu di atas, perlu diterbitkan buku pedoman dosen dan tenaga kependidikan yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 Tentang inti kurikulum Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto No. 15. 5. 4 /2016. Tentang buku pedoman akademik
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto
2. Hasil-hasil rapat kordinasi Pimpinan Institut Pesantren KH Abdul Chalim tentang Buku Pedoman Akademik pada bulan Januari 2016
3. Hasil-hasil lokakarya Pengembangan Kurikulum KKNI pada 25 September 2015



YAYASAN PENDIDIKAN AMANATUL UMMAH
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

Jl. Raya Bendunganjati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

Telp. (0321) 6855722 Website: <http://ikhac.ac.id/> Email: info@ikhac.ac.id

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Buku pedoman Dosen dan tenaga Kependidikan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Tahun Akademik 2016-2017 sebagai acuan dan arah dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 2. Buku Pedoman Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto berlaku sejak semester ganjil tahun Akademik 2016-2017. Buku pedoman akademik dalam masa berlakunya ini akan ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto.
 3. Buku Pedoman Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto Tahun Akademik 2016-2017 diperuntukan bagi seluruh mahasiswa Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto
 4. Semua aturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 5 April 2016

Rektor



Dr. Maubur Rokhman, Lc. MIRKH

BAB I

DEVINISI UMUM

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses- output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto melalui LPM menetapkan pedoman standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.

2. PIHAK PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

1. Rektor sebagai pimpinan institut
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan

3. PENJELASAN

1. Institut, fakultas, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh

- kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil

pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

5. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 30 persen dosen tetap bergelar doktor.
7. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
8. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 25.

9. Institut, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
10. Institut, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

4. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

5. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 25
2. Lebih dari 70 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 30 persen dosen tetap bergelar doktor

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB II

STANDAR AKADEMIK : SDM

1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.

6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
11. Jumlah dosen di Fakultas/Prodi seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 20 untuk bidang ilmu sosial.
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif

13. Beban dosen persemester untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi seharusnya sekurang kurangnya 12 sks dan sebanyak banyaknya 16 sks.
14. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
15. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
18. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

BAB III
DEVINISI OPERASIONAL

N O.	SUBJEK	ASPEK	KETERANGAN
1	Dosen	Terminologi	Dosen IKHAC adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanatul Ummah Surabaya atau pejabat lain yang berwenang, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat.
		Status Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap persyarikatan adalah Dosen IKHAC yang diangkat oleh IKHAC dengan surat keputusan Ketua Yayasan 2. Dosen tetap DPK adalah dosen PNS yang diperbantukan kepada IKHAC yang diangkat oleh pemerintah R.I. (Kemendikbud/ Kemenag) 3. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan dalam jangka waktu tertentu tahun dan bisa diperpanjang bergantung pada

			<p>kesepakatan antara yang bersangkutan dengan Institusi IKHAC</p> <p>4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan dekan.</p> <p>5. Dosen tamu adalah dosen yang diundang oleh lembaga sesuai kebutuhan untuk mengajar selama satu semester.</p>
2	Tenaga Kependidikan	Terminologi	<p>1. Tenaga kependidikan IKHAC adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi.</p> <p>2. Tenaga kependidikan adalah pegawai IKHAC yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
		Status Tenaga Kependidikan	<p>1. Pegawai tetap adalah pegawai IKHAC yang diangkat dengan surat keputusan Rektor.</p> <p>2. Pegawai kontrak adalah pegawai</p>

			<p>IKHAC yang diangkat dengan surat keputusan Rektor untuk jangka waktu tertentu dan bisa di perpanjang sesuai kesepakatan antara yang bersangkutan dengan IKHAC serta dapat diangkat menjadi pegawai tetap.</p>
--	--	--	--

BAB IV
DOSEN DAN TENAGA KE PENDIDIKAN

N O.	SUBJE K	ASPE K	KETERANGAN
1	Persyaratan dan Seleksi	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Dosen Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI 2. Beragama Islam 3. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 4. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran 6. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi dan IKHAC 7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di IKHAC 8. Memiliki tanggung jawab

			<p>untuk memajukan dan mengembangkan program studi</p> <p>9. Dapat membaca Al Quran</p> <p>10. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>B. Persyaratan Dosen Tidak Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI 2. Laki-laki atau perempuan beragama Islam 3. Pendidikan minimal S-2 atau praktisi di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 4. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran 6. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di IKHAC.
--	--	--	---

			<p>8. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya</p> <p>9. Dapat membaca Al Quran</p> <p>10. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>C. Persyaratan Dosen Tamu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S-3 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 2. Memiliki kompetensi dan professional yang dikategorikan sebagai pakar 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya 4. Sehat jasmani dan rohani <p>D. Persyaratan Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam, berkewarganegaraan WNI 2. Minimal D-3 sesuai dengan
--	--	--	---

			<p>kompetensi yang dibutuhkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Usia maksimal 35 tahun 4. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 5. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas 6. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi 7. Dapat membaca Al Quran 8. Sehat jasmani dan rohani
		Proses Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Administrasi (seleksi tahap I): <ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi Administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi setelah 1 bulan pengumuman rekrutmen dipublikasi; b. Hasilnya akan diumumkan setelah 1 minggu dilaksanakan seleksi berkas oleh panitia di website Institut Pesantren KH. Abdul Chalim www.ikhac.ac.id; c. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dihubungi oleh Panitia Seleksi untuk melaksanakan seleksi tahap kedua. 2. Tes Kompetensi Dasar dan wawancara (seleksi tahap II) yang

			<p>diikuti oleh pelamar yang lulus seleksi tahap I:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. Bhinneka Tunggal Ika; d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Keislaman. f. Tes Kemampuan Akademik/ Tes Potensi Akademik (TPA); g. Ke-Aswajaan <p>3. Tes Kompetensi Bidang dan Micro Teaching (seleksi tahap III/ akhir) yang diikuti oleh pelamar yang lulus seleksi tahap II. Adapun materi yang dipresentasikan dalam micro teaching merupakan jurusan yang dipilih oleh pelamar. Adapun yang perlu diisiapkan dalam tahap ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentasi materi sesuai dengan bidang yang dilamar; b. SAP materi yang akan dipresentasikan; c. Modul materi yang akan dipresentasikan.
2	Rekrutmen	Rekrutmen Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor 2. Ada kebutuhan dosen tetap dari

		<p>Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perekrutan melalui proses seleksi 4. Materi seleksi terdiri atas psikotes, keterampilan mengajar sesuai prodi, pengetahuan AIK, prakterk AIK dan tes kesehatan. 5. Proses seleksi dilakukan oleh BPSDM 6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.
	<p>Rekrut men Dosen Tidak Tetap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan kepada Dekan/Direktur 2. Ada kebutuhan dosen dari program studi 3. Berpendidikan S-3 atau praktisi 4. Direkrut melalui proses seleksi 5. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK mengajar dari Dekan
	<p>Rekrut men Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor 2. Ada kebutuhan tenaga kependidikan di berbagai unit 3. Perekrutan melalui proses seleksi 4. Materi seleksi terdiri atas psikotes, keterampilan mengajar sesuai prodi, pengetahuan AIK, prakterk AIK dan tes kesehatan. 5. Proses seleksi dilakukan oleh

			<p>BPSDM</p> <p>6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.</p>
		Penempatan Dosen dan Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen atau tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan tersebut 2. Penempatan dosen atau tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Rektor.
3		Pengembangan Karir Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 2. Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karir. 3. Pengembangan kompetensi dan profesi dosen meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 4. Pengembangan karir dosen

			<p>dilakukan melalui: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan.</p> <p>5. Peningkatan karir dosen dilakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa</p>
		Pengembangan Karir Tenaga kependidikan	<p>1. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal.</p> <p>2. Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan melalui: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan</p>
5	Retensi	Penghargaan (Retensi), dan Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Retensi Dosen diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan karir, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. b. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan c. Pemberian insentif berupa : pemberian penghargaan, bantuan biaya haji, studi banding ke luar negeri <p>2. Sanksi Dosen dan Tenaga</p>

			<p>Kependidikan</p> <p>a. Pelanggaran moral,administratif, dan akademik.</p> <p>Pemberian sanksi secara berjenjang mulai dari teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), dinonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai tingkat pelanggaran</p>
		Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam statuta IKHAC. 2. Dosen dan tenaga kependidikan IKHAC dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia b. Telah mencapai batas usia pensiun c. Atas permintaan sendiri d. Jika IKHAC mengalami pailit e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 bulan karena sakit jasmani atau rohani.

			<p>3. Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melanggar kode etik dan peraturan disiplin pegawai IKHAC b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
6	Monitoring dan Evaluasi	<p>Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 2. Monitoring dan evaluasi oleh setiap pimpinan sesuai dengan jenjangnya. 3. Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada pihak terkait untuk perbaikan.
		<p>Evaluasi dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Materi pengajaran dituangkan dalam bentuk Silabus, SAP,

		rekam jejak kinerja dosen	<p>Presensi, Buku Ajar, dan tertuang dalam berita acara perkuliahan.</p> <p>b. Penelitian, Proposal penelitian, laporan penelitian, sertifikat, piagam,</p> <p>c. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, proposal, dan laporan</p> <p>d. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal ilmiah, buku, hand out, makalah dan produk lainnya.</p>
		Evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	<p>a. Penilaian tenaga kependidikan melalui kehadiran dan keaktifan</p> <p>b. Penilaian tenaga kependidikan melalui DP3</p>
7	Rasio Dosen di Program Studi	Rasio Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan	<p>1. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi</p> <p>2. Sedang studi S3 minimal 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi</p>
		Dosen tetap	1. Dosen yang mengampu mata kuliah yang sesuai dengan

		yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi	kompetensi utama program studi minimal berpendidikan jenjang S2. 2. Jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya berjumlah 6 orang.
		Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar Program Studi	1. Dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak menjadi kompetensi utama program studi, tetapi merupakan dosen tetap UMM yang bertugas sebagai dosen tetap di program studi lain minimal berpendidikan jenjang S2. 2. Mata kuliah yang diampu disesuaikan dengan kompetensi dosen tersebut.
8	Database dosen	Data dan Beban Kerja Dosen Tetap	1. Data dosen meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap dosen tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Nomor Induk Dosen Persyarikatan dan PNS DPK d. Jabatan Akademik. e. pendidikan jenjang S1, S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan

			<p>Tinggi</p> <p>f. bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.</p> <p>2. Beban kerja dosen</p> <p>a. Beban normal 36 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 sks.</p> <p>b. Satuan Kredid Semester pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan.</p> <p>c. Dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.</p> <p>3. Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rektor 12 sks</p> <p>b. PR/Dekan/direktur Pascasarjana 10 sks</p> <p>c. Kepala badan, Askorbid 8 sks</p> <p>d. Ketua program studi 6 sks</p> <p>e. Sekretaris jurusan/sekretaris program studi 6 sks</p> <p>f. Ketua laboratorium 6 sks</p>
--	--	--	--

			g. Ketua lembaga/pusat studi 6 sks
		Jumlah dan beban kerja dosen tidak tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap. 2. Jumlah maksimal setiap program studi adalah 10% dari seluruh dosen di program studi.
		Data dan Aktivitas Dosen Tidak tetap	<p>Data dosen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap dosen tidak tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili, asal instansi b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Nomor Induk Dosen IKHAC d. Jabatan Akademik. e. Pendidikan jenjang S1, S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi f. Bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.
9	Dosen Tamu	Tenaga Ahli dengan Kegiatan tenaga ahli/pak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara

		<p>ar sebagai pembicara dalam seminar /pelatihan, pembicara tamu</p>	<p>rutin.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga ahli harus sesuai dengan kebutuhan program studi b. Kegiatan harus relevan dengan pengembangan keilmuan di program studi c. Waktu kegiatan tidak mengganggu proses belajar rutin <p>2. Jumlah tenaga ahli yang diundang minimal 2 orang per tahun.</p>
	Peningkatan kemampuan dosen	<p>Program formal: tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Telah mempunyai NIDN b. Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap b. jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya c. Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi d. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui DIKTI
		<p>Peningkatan kemampuan dosen Progra</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Peserta adalah Dosen tetap b. Kegiatan sesuai dengan bidang studi c. Sebagai pembicara tamu (orasi ilmiah, Key note speaker,

		<p>m non formal : sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.</p>	<p>fasilitator dalam pelatihan) minimal satu kali/tahun</p> <p>d. Sebagai penyaji dalam seminar ilmiah, minimal satu kali/semester</p> <p>e. Sebagai peserta minimal tiga kali/semester.</p>
		<p>Prestasi dalam mendapatkan pengaruh</p>	<p>a. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan</p> <p>b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang</p>

		<p>gaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)</p> <p>c. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).</p>
		<p>Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi</p>	<p>a. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu</p> <p>b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)</p> <p>c. Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional</p>
		<p>Jumlah Pustakawan dan kualifikasinya</p>	<p>a. Jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 minimal 1 orang.</p> <p>b. Jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1 minimal 4 orang.</p> <p>c. Jumlah pustakawan lainnya</p>

			berpendidikan D1, D2, atau D3 minimal 4 orang
		<p>Laboran, teknisi, operator, programmer</p>	<p>a. Jumlah laboran yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas minimal 1 : 50</p> <p>b. Jumlah teknisi yang berpendidikan D3 minimal 2 orang.</p> <p>c. Jumlah operator yang berpendidikan SMA/SMK minimal 2 orang Jumlah programmer yang berpendidikan D3 minimal 1 orang.</p>
		Tenaga administrasi	<p>a. Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas minimal 4 orang per fakultas.</p> <p>b. Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3 minimal 3 orang.</p> <p>c. Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMA/SMK maksimal 10% dari jumlah tenaga administrasi di IKHAC.</p>
		Upaya peningkatan kualifikasi dan kompet	<p>a. Tenaga kependidikan yang berprestasi berhak menerima <i>reward</i> dalam bentuk kenaikan golongan satu tingkat.</p> <p>b. Tenaga kependidikan yang</p>

		ensi	<p>berprestasi mendapatkan penghargaan berupa sertifikat.</p> <p>c. Tenaga kependidikan yang telah mengabdikan dalam jangka waktu periode sepuluh (10) tahun dan berkinerja baik mendapatkan penghargaan berupa cinderamata dan uang.</p> <p>d. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan 15 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di IKHAC dengan sebanyak keringanan biaya.</p> <p>e. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan 20 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di IKHAC bebas sebahagian besar biaya perkuliahan.</p> <p>f. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan lebih dari 25 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di IKHAC bebas biaya perkuliahan.</p>
--	--	------	---

			<p>g. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan lebih 15 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Haji yang dibiayai oleh IKHAC</p> <p><i>Punishment</i></p> <p>a. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran administratif maupun akademik, diberikan sanksi berjenjang mulai dari teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), dinonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai tingkat pelanggaran</p> <p>b. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran moral diberikan sanksi berjenjang mulai dari teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), penurunan golongan satu tingkat dibawahnya, dinonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai tingkat pelanggaran</p>
--	--	--	---